**AKTA JAMINAN FIDUCIA**

**Nomor : 12.**

* Pada hari ini, hari **Senin**, tanggal **22-09-2014** (duapuluh dua September tahun duaribu empatbelas)Pukul 13.55 WIB (tigabelas lebih limapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat).
* Menghadap kepada saya, **DORA PAWITRA SETYORINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Magelang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini;

1. **$NAMAPEMBERIFIDUCIA**,

lahir di $KOTAKELAHIRANPEMBERIFIDUCIA pada tanggal 09-04-1969 (sembilan April tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : $NIKPEMBERIFIDUCIA yang dikeluarkan pada tanggal 21-09-2012 (duapuluh satu September tahun duaribu duabelas),$PEKERJAANPEMBERIFIDUCIA, yang dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari $RELASIPEMBERIFIDUCIA nya **$PENYETUJUFIDUCIA**, lahir di $KOTAKELAHIRANPENYETUJUFIDUCIA, pada tanggal 20-07-1973 (duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: $NIKPENYETUJUFIDUCIA yang dikeluarkan pada tanggal 28-01-2013 (duapuluh delapan Januari tahun duaribu tigabelas), mengurus rumah tangga, yang turut pula hadir dihadapan saya Notaris, dan saksi-saksi, keduanya Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kalirejo RT 002 RW 002 Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan, yang pada saat ini berada di Kabupaten Magelang ;

selanjutnya disebut **“Pihak Pertama”** atau

**“Pemberi Fiducia”**;

1. Tuan ONGGO PURNOMO, lahir di Wonosobo,

pada tanggal duapuluh delapan Pebruari tahun seribu sembilanratus enampuluh satu (28-02-1961, Warganegara Indonesia,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3308102802610002 yang dikeluarkan pada tanggal duabelas Oktober tahun duaribu duabelas (12-10-2012) Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HIDUP ARTHAGRAHA berkedudukan di Muntilan, bertempat tinggal di Jalan Mrica 1/2 PLH Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 021 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

* menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, mewakili Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HIDUP ARTHAGRAHA, berkedudukan di Muntilan, yang anggaran dasarnya dibuat dihadapan ANGGRAINI WIDJAJA, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Magelang, tertanggal sembilan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (09-08-1989) nomor : 4 dan Akta Perubahan tertanggal tiga Pebruari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh (03-02-1990) nomor : 2, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor : 35 tanggal satu Mei tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh (01-05-1990), Tambahan nomor : 1580, bermeterai cukup, dan akta-akta mana telah dirubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger tertanggal duapuluh dua Desember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (22-12-1995) nomor : 35 yang dibuat dihadapan INDAH ANGGRAINI, Sarjana Hukum, Notaris di Magelang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal limabelas Pebruari tahun seribu Sembilanratus sembilanpuluh enam (15-02-1996) Nomor : C2-2217.HT.01.04.TH.96 serta telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal duapuluh empat Agustus tahun duaribu duabelas (24-08-2012) nomor : 112 yang dibuat dihadapan STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Magister of Science In Information System, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris di Semarang, untuk keperluan ini salinan akta resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh karenanya bertindak dalam jabatannya tersebut diatas sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HIDUP ARTHAGRAHA berkedudukan di Muntilan, selanjutnya disebut **“Pihak Kedua”** atau

**“Penerima Fiducia”**.

* Para penghadap saya, notaris, kenal.
* Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:

1. bahwa diantara penghadap Tuan DIDIK SETIAWAN tersebut diatas selaku Pihak yang menerima fasilitas Kredit (untuk selanjutnya cukup disebut : “Debitur”) dan **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHAGRAHA** tersebut diatas selaku pihak yang memberikan fasilitas Kredit (untuk selanjutnya cukup disebut :”Kreditur”) telah dibuat dan ditandatangani akta **Perjanjian Kredit** yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tanggal hari ini, nomor :11 (untuk selanjutnya perjanjian kredit tersebut, berikut dengan segenap perubahan dan penambahannya disebut “Perjanjian Kredit”).
2. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fiducia diwajibkan untuk memberikan jaminan fiducia atas sebuah kendaraan roda 6 (enam) **MITSUBISHI** milik Pemberi Fiducia untuk kepentingan Penerima Fiducia, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah.
3. bahwa untuk memenuhi pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi dan Penerima Fiducia telah semufakat dan setuju dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Nomor 42 tahun 1999, yaitu Perjanjian Tentang Jaminan Fiducia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini.

* selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya–biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut dengan **jumlah hutang pokok sebesar Rp 55.000.000,00 (limapuluh -lima juta rupiah)** atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi Fiducia menerangkan dengan ini memberikan jaminan fiducia kepada Penerima Fiducia untuk dan atas nama siapa dan penghadap Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fiducia menerangkan dengan ini menerima jaminan fiducia dari Pemberi Fiducia, sampai dengan **nilai penjaminan** Sebesar **Rp 185.000.000,00 (seratus delapanpuluh lima juta rupiah)**atas Obyek jaminan fiducia berupa :
* 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) :

Merk/Type ----------- : MITSUBISHI/FE 74S,

Jenis/Model --------- : Mobil Barang/Truck,

Tahun Pembuatan ----- : 2010 (duaribu sepuluh),

Tahun Perakitan ----- : 2010 (duaribu sepuluh),

Isi Silinder -------- : 3.908 cc,

Warna --------------- : Kuning Kombinasi,

Bahan Bakar --------- : Solar,

Nomor Rangka -------- : MHMFE74P4AK036145,

Nomor Mesin --------- : 4D34T-FE4911,

Nomor BPKB ---------- : G3436023 I,

Nomor Polisi -------- : AA 1962 CB,

Yang sampai dengan saat ini masih tercatat

atas nama ----------- : MUNHARI

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan **“Obyek Jaminan Fiducia”**)

* Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fiducia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

-------------------------- Pasal 1. ------------------------

* Pembebanan jaminan fiducia atas Obyek Jaminan Fiducia telah dilakukan ditempat dimana Obyek jaminan fiducia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fiducia, sedang Obyek jaminan Fiducia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fiducia selaku peminjam pakai.

-------------------------- Pasal 2. ------------------------

* Obyek Jaminan Fiducia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fiducia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi pemberi fiducia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fiducia. Namun Pemberi Fiducia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fiducia tersebut dengan sebaik–baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan- untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fiducia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fiducia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.
* Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fiducia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fiducia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fiducia untuk melakukan tindakan–tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fiducia tersebut.

-------------------------- Pasal 3. ------------------------

* Penerima Fiducia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fiducia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fiducia tersebut.
* Penerima Fiducia atas biaya PemberiFiducia berhak namun tidak diwajibkan; untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fiducia atas Obyek Jaminan Fiducia dalam hal ini Pemberi Fiducia melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fiducia disimpan atau berada.
* Pemberi Fiducia dan Penerima Fiducia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa ijin (“huisvredebreuk”).

------------------------- Pasal 4. -------------------------

* Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fiducia atau diantara Obyek Jaminan Fiducia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fiducia dengan ini berjanji- dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fiducia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fiducia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fiducia, sedang pengganti Obyek Jaminan -Fiducia tersebut termasuk dalam Jaminan Fiducia yang dinyatakan dalam akta ini.

------------------------- Pasal 5. -------------------------

* Pemberi Fiducia tidak berhak untuk melakukan Fiducia ulang Obyek Jaminan Fiducia.
* Pemberi Fiducia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fiducia kepada- pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia.
* Bilamana Pemberi Fiducia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fiducia atau Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fiducia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fiducia tersebut menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fiducia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fiducia kepada Penerima Fiducia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fiducia.

---------------------------- Pasal 6. ----------------------

* Pemberi Fiducia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk- mengasuransikan Obyek Jaminan Fiducia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fiducia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fiducia. Diatas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada kreditur, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Kreditur kepada Debitur dengan tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fiducia. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitur berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Penerima Fiducia.
* Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fiducia atau Debitur.
* Apabila Pemberi Fiducia atau Debitur lalai dan/atau tidak- mengasuransikan Obyek Jaminan Fiducia tersebut, maka Penerima Fiducia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fiducia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fiducia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi Fiducia atau Debitur.
* Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fiducia segera setelah diperoleh Pemberi Fiducia dari Perusahaan asuransi tersebut.

------------------------- Pasal 7. -------------------------

* Dalam hal Pemberi Fiducia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fiducia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata–mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fiducia berhak :

1. Untuk menjual obyek jaminan fiducia tersebut atas dasar titel eksekutorial; atau melalui pelelangan di muka umum ; atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fiducia dan Penerima Fiducia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
2. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fiducia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi penerima fiducia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fiducia atau, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fiducia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fiducia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fiducia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan obyek jaminan fiducia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

* Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fiducia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur.

------------------------- Pasal 8. -------------------------

* Dalam hal penerima Fiducia mempergunakan hak–hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, Pemberi Fiducia wajib mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fiducia Obyek Jaminan Fiducia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fiducia dan dalam hal Pemberi Fiducia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fiducia adalah lalai semata–mata karena lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fiducia atau kuasanya yang sah berhak dengan memperhatikan peraturan perundang–undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fiducia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fiducia tersebut berada, baik dari tangan pemberi fiducia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fiducia.

-------------------------- Pasal 9. ------------------------

* Pembebanan Jaminan Fiducia ini dilakukan oleh Pemberi Fiducia kepada Penerima Fiducia dengan syarat–syarat yang memutuskan (onder de ontbindende voorwaarden), yakni sampai dengan Debitur telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.

------------------------- Pasal 10. ------------------------

* Pemberi Fiducia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Fiducia, yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fiducia untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fiducia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran fiducia), memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan fiducia atas Obyek Jaminan Fiducia tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jamianan Fiducia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertipikat jaminan fiducia, selanjutnya menerima sertipikat jaminan fiducia dan/atau pernyataan perubahan, serta dokumen–dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.
* Akta ini merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit, demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasanya tersebut, niscaya Perjanjian kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri Pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang–undang Hukum Perdata Indonesia.

-------------------------- Pasal 11. -----------------------

* Penerima Fiducia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi Fiducia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah -tentang Pendaftaran Fiducia maupun ketentuan dalam Undang–undang Tentang Jaminan Fiducia nomor 42 Tahun 1999 tersebut.

-------------------------- Pasal 12. -----------------------

* Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan- diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan umum pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Magelang.
* Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fiducia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fiducia berdasarkan jaminan- fiducia atas Objek Jaminan Fiducia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yuridiksi atas diri dari Pemberi Fiducia atau atas Objek Jaminan Fiducia tersebut.

-------------------------- Pasal 13. -----------------------

* Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fiducia demikian pula biaya pendaftaran fiducia ini- di Kantor Pendaftaran Fiducia.
* Dari segala sesuatu yang tersebut diatas dibuatlah,

----------------------- a k t a i n i ---------------------

* Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Magelang, pada hari dan tanggal pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya Sri Pudjihastuti,lahir di Magelang, pada tanggal tujuh belas Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (17-07-1955), bertempat tinggal di Jalan Jambu 154,- RT.004 RW.001, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3308105707550001
2. Nyonya Beny Pudjihastuti, lahir di Magelang, pada tanggal empat belas Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (14-12-1959), bertempat tinggal di Jalan Sempor III/B.88, RT.005 RW.021, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3308105412590001 keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi–saksi.

* Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi–saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi–saksi dan saya, notaris.
* Selanjutnya para penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik ibu jari pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,
* Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
* Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. ---

- Diberikan sebagai SALINAN. --------

Notaris di Kabupaten Magelang

**DORA PAWITRA SETYORINI, SH., MKn.**